

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 17/KMK.01/1998

TENTANG

PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK TERTENTU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa dalam rangka efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan daya saing produksi dalam negeri di pasar internasional, dipandang perlu menetapkan penurunan tarif bea masuk atas impor beberapa produk pertanian tertentu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.01/1996 tentang Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.01/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 603/KMK.01/1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK TERTENTU.

Pasal 1

Menurunkan Tarif Bea Masuk atas impor produk tertentu sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keutusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RI.

Ditetapkan di: J a k a r t a
pada tanggal : 21 Januari 1998

MENTERI KEUANGAN

t t d

MAR' IE MUHAMMAD